

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan di Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan di Kabupaten/Kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
16. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial Pemilih baru setelah hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan.
17. Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPS, DPT, DPTb.
18. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh adalah Daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan

DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

20. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

HAK MEMILIH

Pasal 3

Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
- (3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

- (1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih oleh penyelenggara.
- (2) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut dapat ditempeli stiker berdasarkan kartu keluarga.

BAB III

PENYEDIAAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu

Data Pemilih

Pasal 6

DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir di daerah digunakan sebagai bahan penyusunan data Pemilih untuk Pemilihan.

Pasal 7

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan DP4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilihan terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dengan menggunakan format *excel*.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis Kelamin;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Alamat jalan/dukuh;
 - k. RT;
 - l. RW; dan
 - m. disabilitas.

Pasal 8

- (1) Sebelum penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data Pemilih.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan data penduduk potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan/*hardcopy* dan data elektronik/*softcopy*.
- (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memerhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan DPS, yaitu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menganalisis DP4 paling lama 1 (satu) bulan sejak DP4 diterima.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DP4 dan hasil analisis DP4 melalui papan pengumuman dan/atau *website*.

Bagian Kedua
Data Pemilih

Pasal 11

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Data Pemilih menggunakan formulir Model A-PKD.KPU berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penyusunan Data Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah TPS dan disampaikan kepada PPDP melalui PPK dan PPS.
- (4) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A-PKD.KPU, paling sedikit meliputi:
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis Kelamin
 - i. Status perkawinan;

- j. Alamat jalan/dukuh;
 - k. RT;
 - l. RW; dan
 - m. Jenis disabilitas.
- (5) Penyusunan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak DP4 diterima.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 12

- (1) PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran daftar Pemilih kepada PPDP.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pengurus RT atau RW atau sebutan lain, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
- (4) PPS menyerahkan Data Pemilih yang tertuang pada formulir Model A-PKD.KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada PPDP.
- (5) PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
- (6) Kegiatan pencocokan dan penelitian dilakukan untuk memperbaiki Data Pemilih, meliputi:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Data Pemilih
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI/Polri;

- f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. Mencatat Keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
- (7) PPDP menempelkan stiker atau tanda bukti telah terdaftar pada rumah Pemilih yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian.

Bagian Keempat
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 13

- (1) PPS menyusun dan menetapkan DPS berdasarkan hasil coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) PPS dalam menyusun DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-PKD.KPU.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditetapkan dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh PPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan:
 - a. 1 (satu) rangkap diumumkan pada kantor desa atau kelurahan;
 - b. 1 (satu) rangkap diumumkan pada balai pertemuan RT/RW atau sebutan lainnya; dan
 - c. 1 (satu) rangkap sebagai arsip PPS.
- (5) PPS menyampaikan *softcopy* DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan tim kampanye Calon Gubernur

atau Bupati atau Walikota serta Panwas Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 14

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 15

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pemilih sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Apabila terdapat nama Pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama Pemilih tersebut dimasukkan

sebagai perbaikan ke dalam DPS dan PPS memberikan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih.

- (5) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam formulir Model A2-PKD.KPU.
- (6) PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS.

Bagian Kelima

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 16

- (1) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh PPS sebagai DPT dengan menggunakan formulir Model A3-PKD.KPU.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan/ditandatangani oleh PPS serta dibubuh cap PPS.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan/ditandatangani oleh PPS serta dibubuh cap paling lambat 41 (empat puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) DPT dalam formulir Model A3-PKD.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Bagian Keenam

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 17

- (1) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Pemilih menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk kepada PPS dan didaftarkan pada DPTb-1 ke dalam formulir Model A4-PKD.KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

- (2) PPS menetapkan DPTb-1 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Pemilih menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk kepada KPPS pada saat pemungutan suara dan didaftarkan pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A6-PKD.KPU.
- (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam pemutakhiran daftar Pemilih Pemilihan atau pemilu berikutnya.

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS.
- (2) PPS menyusun DPT dan DPTb-1 dalam 6 (enam) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk Rekapitulasi DPT dan DPTb-1;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk Rekapitulasi DPT dan DPTb-1;
 - c. 1 (satu) rangkap DPT dan DPTb-1 disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan Pemilihan Gubernur;
 - d. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - e. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu:

1. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai arsip.
- (3) PPS menyampaikan *softcopy* DPT dan DPTb-1 kepada PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, tim kampanye Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota tingkat Kabupaten/Kota serta Panwas Kabupaten/Kota melalui PPK.

BAB IV

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

Bagian Pertama

PPS

Pasal 19

- (1) DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a digunakan oleh PPS sebagai bahan penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1.
- (2) PPS menyusun dan menetapkan rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dalam formulir Model A3.1–PKD.KPU dan Model A4.1–PKD.KPU sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPL;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai arsip.

Bagian Kedua

PPK

Pasal 20

- (1) DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan rekapitulasi DPT dan DPTb-1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, digunakan oleh PPK sebagai bahan penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1.

- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
- (3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengawas Kecamatan atau tim kampanye Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data autentik.
- (5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data yang ditunjukkan benar.
- (6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat pleno PPK.
- (7) PPK menyusun rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dalam formulir Model A3.2-PKD.KPU dan Model A4.2-PKD.KPU sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada tim kampanye Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Bagian Ketiga
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a, digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan tim kampanye Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
- (3) Dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau tim kampanye Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Hasil Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dalam formulir Model A3.3-PKD.KPU dan Model A4.3-PKD.KPU sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;

- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten/Kota;
- d. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat.

Bagian Keempat
KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 22

- (1) DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a, digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai bahan penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dalam Pemilihan Gubernur.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh yang dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan tim kampanye Calon Gubernur.
- (3) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan tim kampanye Calon Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (6) Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam formulir Model A3.4-PKD.KPU dan Model A4.4-PKD.KPU, sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU.

Pasal 23

Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a kepada KPU.

Pasal 24

Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

BAB V

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

Pasal 25

- (1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dapat dilengkapi dengan DPPh.
- (2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar.
- (4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model S.3-PKD.KPU yang akan digunakan hak memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model S.3-PKD.KPU paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 27

- (1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih formulir Model S.3-PKD.KPU dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang

bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (3) Pemilih menyampaikan formulir Model S.3-PKD.KPU kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPS di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan sistem informasi data Pemilih.
- (2) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- (3) Setelah pemungutan suara KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan pemutakhiran daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

Pasal 29

- (1) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dioperasionalkan oleh Penyelenggara Pemilu meliputi KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk mengoperasikan sistem informasi data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, melakukan koordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan Gubernur dan/atau Bupati atau Walikota setempat.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dalam jangka waktu 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili;
 - c. Alih status menjadi TNI/Polri;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan:
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap calon peserta Pemilihan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada PPL sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

Pasal 33

Dalam hal terjadi Pemilihan putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pengadaan formulir pemutakhiran data Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 35

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 37

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 38

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS.

Pasal 39

KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap pemutakhiran data pemilih sebelum penetapan DPT oleh PPS dan Penetapan Rekapitulasi DPT di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Daftar Formulir

No	Kode	Nama	Fungsi
1	A-PKD.KPU	Data Pemilih	Berisikan data pemilih hasil pemrosesan DP4 dan Daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir
2	A1-PKD.KPU	Daftar Pemilih Sementara	Berisikan daftar pemilih hasil coklit Data Pemilih
3	A1.1-PKD.KPU	Rekapitulasi DPS tingkat Desa/Kelurahan	
4	A1.2-PKD.KPU	Rekapitulasi DPS tingkat Kecamatan	
5	A1.3-PKD.KPU	Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota	
6	A1.4-PKD.KPU	Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	
7	A2-PKD.KPU	Daftar Tanggapan Masyarakat	Berisikan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DPS
8	A3-PKD.KPU	Daftar Pemilih Tetap	Berisikan daftar pemilih hasil perbaikan DPS berdasarkan tanggapan masyarakat
9	A3.1-PKD.KPU	Rekapitulasi DPT tingkat Desa/Kelurahan	
10	A3.2-PKD.KPU	Rekapitulasi DPT tingkat Kecamatan	
11	A3.3-PKD.KPU	Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten/Kota	
12	A3.4-PKD.KPU	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	
13	A4-PKD.KPU	Daftar Pemilih Tambahan 1	Berisikan pemilih yang tidak ada dalam DPT namun memenuhi syarat hingga 7 hari setelah pengumuman DPT dimulai
14	A4.1-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Desa/Kelurahan	
15	A4.2-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	
16	A4.3-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kabupaten/Kota	
17	A4.4-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Provinsi	
18	A5-PKD.KPU	Formulir Pemilih Pindahan	Surat Permohonan Pindah Memilih
19	A6-PKD.KPU	Daftar Pemilih Tambahan 2	Berisikan pemilih yang tidak ada dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat pada hari H
20	A6.1-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-2 tingkat Desa/Kelurahan	
21	A6.2-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-2 tingkat Kecamatan	
22	A6.3-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-2 tingkat Kabupaten/Kota	
23	A6.4-PKD.KPU	Rekapitulasi DPTb-2 tingkat Provinsi	

1	S.1-PKD.KPU	Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Tanda terima bahwa keluarga tersebut telah didatangi dan dicoklit
2	S.2-PKD.KPU	Stiker Pencocokan dan Penelitian	Penanda di tempat tinggal bahwa keluarga tersebut telah didatangi dan dicoklit
3	S.3-PKD.KPU	Formulir Tanggapan Masyarakat	
4	S.4-PKD.KPU	Surat Keterangan Pindah Memilih	Surat Pemberitahuan Pindah memilih



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Fisik
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: gangguan jiwa/ingatanya
5: Tuna Fisik dan Mental
6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di , Tanggal, ,

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH BARU

PEMILIHAN
TAHUNPROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

Ditetapkan di , Tanggal,,

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Fisik
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Idiot/Gila
5: Tuna Fisik dan Mental
6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

Ditetapkan di, Tanggal,,

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Fisik
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Idiot/Gila
5: Tuna Fisik dan Mental
6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN

PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



A.1.2-PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN

PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.1.3-PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN TAHUN

OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.1.4-PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT

PEMILIHAN

TAHUN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	JENIS TANGGA PAN	KET. DATA	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perka winan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa bilit as	Hasil Pemeriksaan
											10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
2	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
3	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
4	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
5	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
6	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
7	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
8	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
9	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
10	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													

DRAFT

Ditetapkan di, Tanggal,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

Ditetapkan di, Tanggal,,

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Fisik
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Idiot/Gila
5: Tuna Fisik dan Mental
6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN

PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A.3.2-PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN

PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.3.3-PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN TAHUN

OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.3.4-PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI

PEMILIHAN TAHUN

OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 1

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

Ditetapkan di, Tanggal,,

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Fisik

2: Tuna Netra

3: Tuna Rungu/Wicara

4: Idiot/Gila

5: Tuna Fisik dan Mental

6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



A4.1-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A4.2-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A4.3-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A4.4-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 PROVINSI
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN
TAHUNPROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

Ditetapkan di , Tanggal,,,

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Fisik
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara4: Idiot/Gila
5: Tuna Fisik dan Mental
6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

DRAFT

Ditetapkan di, Tanggal,,

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Fisik

2: Tuna Netra

3: Tuna Rungu/Wicara

4: Idiot/Gila

5: Tuna Fisik dan Mental

6: disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



A6.1-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A6.2-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A6.3-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A6.4-PKD.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 PROVINSI
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

DRAFT

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

CONTOH**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN**

Model S.1-PKD.KPU

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni RumahPetugas Pemutakhiran
Data Pemilih

(.....) (.....)

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN**

Model S.1-PKD.KPU

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni RumahPetugas Pemutakhiran
Data Pemilih

(.....) (.....)

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

Sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
3. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
4. Jumlah Keluarga
5. Jumlah Pemilih
6. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
7. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

RANCANGAN



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)**
PEMILIHAN
TAHUN

Model S.4-PKD.KPU

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Alamat :

Alasan Pindah :
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS	4 Kabupaten/Kota
2 Desa/Kelurahan	5 Provinsi
3 Kecamatan		

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1 TPS
2 Desa/Kel	Ketua,
3 Kecamatan	
4 Kab/Kota	
5 Provinsi	(.....)

.....



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)**
PEMILIHAN
TAHUN

Model S.4-PKD.KPU

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Alamat :

Alasan Pindah :
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS	4 Kabupaten/Kota
2 Desa/Kelurahan	5 Provinsi
3 Kecamatan		

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)	Panitia Pemungutan Suara
1 TPS	Ketua,	
2 Desa/Kel		
3 Kecamatan		
4 Kab/Kota		
5 Provinsi	(.....)	



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan..... pada hari.....
tanggal, bulan..... Tahun..... Menerima
tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :

Alamat :

Materi/alasan memberikan tanggapan/masukkan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :

NO. KK :

NIK/Identitas lain :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :

Status Perkawinan (B/S/P) :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Jalan/Dukuh :

RT :

RW :

Disabilitas :

NO. TPS :

Demikian masukkan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., Tahun

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

*Wajib melampirkan bukti identitas Kependudukan atau surat keterangan lainnya dari Pemerintah